

PENGARUH SYARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI BANK SYARIAH INDONESIA

Khoirul Amri Nasution, Katherine Helen Aurora, Juwita Putri Nabilah
Program studi perbankan syariah
khoirulamrinst20@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan syariah saat ini berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam. Akan tetapi ada dua realitas yang penting untuk dicermati dalam kehidupan Perbankan Islam di Indonesia. Pertama, bank-bank Islam belum mencapai pangsa pasar sebesar 5 persen. Kedua, terjadi penurunan kepatuhan perbankan Islam terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan melalui implementasi syariah governance. Implementasi Syariah Governance diharapkan berdampak pada reputasi dan kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi syariah governance serta dampaknya terhadap reputasi dan kepercayaan pada bank syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penghitungan data ini menunjukkan bahwa implementasi syariah governance meliputi enam indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, keadilan, dan syariah compliance telah menunjukkan hasil baik. Syariah compliance merupakan indikator Islamic government yang dominan, sementara pertanggung jawaban dan keadilan merupakan indikator lemah untuk mengimplementasi syariah governance memiliki pengaruh yang signifikan pada reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci : bank syariah, kepatuhan syariah, kepercayaan, reputasi, syariah *governance*

ABSTRACT

Islamic banking is currently growing rapidly and has become a part of financial life in the Islamic world. However, there are two realities that are important to observe in the life of Islamic banking in Indonesia. First, Islamic banks have not achieved a market share of 5 percent. Second, there is a decrease in adherence to Islamic teachings towards sharia principles. Therefore it is necessary to develop a strategy through the implementation of sharia governance. The implementation of Sharia Governance is expected to have an impact on the reputation and trust of customers which in turn can increase the market share of Islamic banks. Based on this background, the research problem is how to implement sharia governance and its impact on reputation and trust in sharia banks. The analysis technique used is descriptive. The results of this data calculation show that the implementation of sharia governance includes six indicators, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and sharia compliance which have shown good results. Sharia compliance is a dominant indicator of Islamic governance, while accountability and fairness are weak indicators of implementing sharia governance and have a significant effect on reputation and customer trust in sharia banking.

Keywords: syariah bank, syariah compliance, trust, reputation, syariah *governance*

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang memporakporandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja, namun telah mampu membuktikan di tataran praktek. Implementasi syariah

governance diperbankan syariah dalam rangka memastikan operasional bank syariah tetap sesuai koridor syariah, menerapkan syariah compliance memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Penerapan syariah governance menghadapi berbagai tantangan di era sekarang, di mana derasnya arus informasi dan semakin terbukanya ekosistem perbankan syariah dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Tantangan tersebut di antaranya mengenai implementasi syariah governance, pengawasan penerapan syariah governance, regulasi-regulasi yang menjamin pelaksanaan syariah governance, mekanisme kepatuhan operasional perbankan syariah terhadap regulasi, dan penggunaan instrumen penilaian pelaksanaan syariah governance.

Tabel 1 Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2007	2008	2009	2010
Bank Syariah Umum	3	5	6	10
Unit Usaha Syariah	26	27	25	23
Jumlah Kantor BUS & UUS	597	713	924	1388
Jumlah Layanan Syariah	1195	1470	1667	1140

Sumber : Bank Indonesia diolah

Beragam upaya dan strategi telah dilakukan oleh para pelaku bisnis perbankan syariah untuk memperbesar tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Tengah. Mulai dari upaya sosialisasi, promosi produk, direct marketing, sponsorship hingga kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait. Namun, berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal karena market share bank syariah masih dibawah 5 dari pangsa pasar nasional. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan kan market share perbankan syariah tidak tercapai, antara lain

1. pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah,
2. keterbatasan kualitas sumber daya, serta
- 3 kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah.

Selain itu, belum diimplementasikannya good corporate governance GCG pada perbankan syariah juga berpengaruh pada tidak tercapainya market share tersebut. Selain itu, hasil penelitian IRTI ,menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah di berbagai negara. Penerapan GCG ter bukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Capra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Oleh karena itu, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah shariah governance menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah. digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan market sharenya. Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan, dapat di peroleh gambaran latar belakang atas permasalahan pada market share dan penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada bank syariah.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan statistik parametrik. Statistik Parametrik adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang mempunyai skala pengukuran paling sedikit interval, disamping juga data tersebut harus berdistribusi normal dan memenuhi asumsi-asumsi lainnya (Sujoko, 2004). Penelitian ini juga menggunakan angka rasio atau skala rasio yang menyajikan nilai sesungguhnya dari variabel-variabel yang diukur dengan skala rasio (Rochaety, dkk., 2007).

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis melihat keterkaitan hubungan dan mengkontekstualisasikan keterangan dari data yang diperoleh. Penelitian ini juga bersifat kuantitatif artinya berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur, yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga 118 Signifikan Vol. 4 No. 2 Oktober 2015 tersebut, laporan-laporan, baik mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan (Teguh, 2005). Penelitian ini juga menggunakan metode content analysis dengan cara membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan. Informasi yang didapatkan dilakukan skoring.

Sumber data penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan setiap bank syariah di Indonesia dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data-data tersebut ditelusuri melalui website terkait. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linear berganda. Metode analisis linear berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas (Sanusi, 2013).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh sharia governance (SG) terhadap kualitas tata kelola bank syariah. Selain variabel SG, penelitian ini juga memasukkan faktor kinerja keuangan, kecukupan modal, dan risiko pembiayaan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola bank syariah. Objek Penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia pada periode keuangan 2013.

HASIL

Syariah governance merupakan penggabungan dari dua konsep konsep good corporate governance dan syariah compliance¹, yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Sedangkan syariah compliance adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Operasional bank syariah harus benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.

Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja². Sedangkan Forum Corporate Governance in Indonesia FCGI mendefinisikannya sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus/pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham, kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan stakeholders. Corporate governance sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok kelompok kepentingan stakeholders yang lain. Hubungan-hubungan ini

¹Akhmad Faozan, dalam *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, Desember 2014, 341

²Moh. Wahyudi Zarkasi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 35

dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan³.

Secara definitif, corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Dengan berbagai pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadidapat diperbaiki dengan segera⁴.

Penerapan GCG pada Perbankan Syariah Pengertian GCG di atas mencakup 5 (lima) prinsip yang harus dipatuhi yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

a. Keterbukaan (Transparency)

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksklusif, pengelola risiko (risk management), sistem pengawas dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Transparency berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan serta mencegah terjadinya fraud⁵.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus menyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards dan punishment system.

³Wahjudi Prakarsa, "Corporate Governance : Suatu Keniscayaan" dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Volume I, Nomor 2 (Oktober-Desember 2000), 20

⁴"Jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan" dalam <http://lismaaja.blogspot.com/2011/12/jurnal-penerapan-prinsip-prinsip-good.html>, (12 Maret 2016).

⁵Bismar Nasution, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume XXII, Nomor 6 (2003), 5

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (Independency)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dan pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Syariah Compliance

Bank syariah berkewajiban menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Keharusan ini dilatarbelakangi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI⁶.

Syariah compliance adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya⁷. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

Penerapan Syariah Compliance di Bank Syariah

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (syariah compliance) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah. Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

a. Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'⁸.

⁶Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No. 12

⁷Siti Maria Wardayati, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah" dalam Jurnal Walisongo, Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 8

⁸Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah, dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, 349

Di dalam pengelolaan perbankan syariah harus dipastikan tidak ada transaksi yang mengandung riba. Hal tersebut merupakan pokok prinsip keuangan Islam yang tidak boleh dilanggar. Untuk itu, perbankan Islam “menjual” produk-produk pokok jual beli (murabahah) dan investasi (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah). Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat masih menganggap ada kesamaan antara produk perbankan syariah dengan produk perbankan konvensional. Masyarakat menganggap perbankan syariah menggunakan bunga, di mana bunga menurut kesepakatan ulama termasuk riba. Untuk menjaga operasional perbankan syariah agar tetap mengikuti prinsip tidak riba, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah tidak sama dengan operasional perbankan konvensional, maka di dalam perbankan syariah perlu ada organ yang berfungsi memastikan transaksi-transaksi/akad-akadnya bebas riba. Adapun tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Hasil pengawasan harus diinformasikan kepada nasabah maupun ke masyarakat, agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin kuat, sekaligus mendidik masyarakat perbankan syariah bebas riba.

b. Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya⁹. Gharar adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki ketidakpastian mengenai suatu yang ditransaksikan (uncertain to both parties). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Gharar dapat terjadi di bank syariah dalam transaksi yang berbasis jual beli berdasarkan akad murabahah dan berbasis bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Dalam murabahah, penentuan harga jual barang tidak boleh mempertimbangkan nilai waktu uang (time value of money).

c. Tidak ada maisir dalam transaksi bank

Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya zero sum game, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain. Perbankan syariah dalam akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai shahibul mal. Laporan pendapatan tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya maisir di bank syariah.

Walaupun demikian perbankan syariah telah berupaya untuk memberikan informasi bagi hasil yang diterima oleh nasabah melalui website, buku tabungan, annual report maupun informasi lainnya. Akan tetapi perbankan syariah belum memberikan informasi tentang bisnis yang dijalankannya secara detail dan menyeluruh, seperti perbankan syariah sedang melakukan akad mudharabah dalam sektor apa. Walaupun di akad telah dibuat klausul tentang penyerahan penggunaan dana nasabah untuk dipergunakan perbankan syariah menjalankan bisnisnya. Menyikapi kondisi tersebut perbankan syariah lebih membuka diri, dengan memberikan informasi yang lebih detail, misalnya tentang pembiayaan mudharabah yang sedang dilakukannya

d. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa berarti diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)¹⁰. Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Adiwarman A. Karim, Bank Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Tiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan

⁹3 Andri Soemitro, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 37

¹⁰6 Akhmad Faozan, “Implementasi Syariah Governance ..”, 350

yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

e. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah istilah al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan"¹¹. Salah satu diantara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infaq dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial¹².

KESIMPULAN

Penerapan Syariah governance merupakan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan syariah compliance. Penerapan GCG pada perbankan syariah dengan menciptakan keterbukaan (transparency) untuk mencegah terjadinya fraud, melakukan akuntabilitas (accountability) dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan, melakukan tanggung jawab (responsibility), menjaga independensi (independency), menjaga hubungan dengan kewajaran (fairness). Penerapan syariah compliance di bank Syariah tidak ada riba dalam transaksi bank, tidak ada gharar dalam transaksi bank, tidak ada maisir dalam transaksi bank, bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i. Implementasi syariah governance pada bank syariah bertumpu pada pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi dengan menggunakan unsur-unsur RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI Internal Syariah Reviewer dan sistem pengawasan eksternal terdiri dari unsur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat pengguna jasa.

Daftar Pustaka

- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Junusi, R. El. (2012). Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al Tahrir*, 12(3), 91–115.
- Purnomo, J. H. (2016). *Joko Hadi Purnomo 1. 1* (September), 1–15.
- Rama, A., & Novela, Y. (2015). Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 111–126. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>
- Rini, N. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2(April), 33–46.
- Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>

¹¹7 Nurul Huda, Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset Edisi Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 1

¹²8 Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance", 351